

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk kasih sayang antara suami dan isteri. Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan suami isteri antara perempuan dan laki-laki dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa tenang, rasa kasih sayang, dan diridhai Allah Swt.¹

Sebagaimana firman Allah dalam *Q.S. ar-R m/30: 21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, dalam artian ia memiliki ketergantungan terhadap manusia yang lain, demikian pula antara pria dan wanita, agar keduanya dapat hidup rukun dan bahagia maka Islam

¹Agus Moh. Najib dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga, 2006), h. 25.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran Al Kalim Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Jakarta: CV. Kalim, 1431 H/ 2010 M), h. 407.

mengaturnya melalui perkawinan. Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera serta bertanggung jawab.

Adalah suatu yang wajar jika suami istri memiliki rasa tanggung jawab moral untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang tercantum di dalam *Kompilasi Hukum Islam* mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Terciptanya tujuan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* itu sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik.³

Di antara syarat utama terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, hukum Islam menentukan hubungan kedua belah pihak harus di atas norma moral hukum. Hubungan moral dalam batas norma Agama diinteraksikan dengan kewajiban satu sama lain.⁴

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekedar cukup serta

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke 58, 2012), h. 399.

⁴Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Prisma, 2007), h. 94.

disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu hadis istri *Ab Sufyan* yang disebutkan demikian:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيَّ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari ‘Aisyah Ra, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab, “ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaqun‘alaih).⁵

Pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Selain pemenuhan nafkah yang harus ada dalam membina keluarga tak kalah pentingnya hak dan kewajiban suami isteri juga harus seimbang antara kedua pasangan suami isteri tersebut untuk membina keluarga yang harmonis. Jika kedua hal tersebut tidak seimbang maka akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Dalam membina keluarga tentunya memenuhi kebutuhan lahir batin yang berkecukupan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Sebagaimana yang diketahui dewasa ini, salah satu penyebab krisis perkawinan yang menimbulkan pertengkar dan

⁵Mansyur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 838.

keretakan dalam rumah tangga ialah masalah kondisi tidak terpenuhinya hak suami dan hak isteri, bila hal tersebut dilakukan oleh pasangan rumah tangga yang keadaan rumah tangganya tidak tentram, maka pastinya akan mengancam keberlangsungan jalinan rumah tangga yang memicu timbulnya pertengkaran yang berujung akan perceraian.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga itu. Begitu pula seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu. Hak dan kewajiban itu ditegaskan dalam Alquran, Hadis Rasulullah, dan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

Pergaulan hidup bersuami isteri yang baik dan tentram dengan rasa cinta-mencintai dan santun-menyantuni, yang di dalam Alquran diistilahkan dengan baik dari kata-kata *ma'r f*, tentram dari kata-kata *sakinah*, cinta-mencintai dari kata-kata *mawaddah*, dan santun-menyantuni dari kata-kata *rahmah*. Ketentuan tersebut terdapat dalam Q.S *an-Nisā*/4: 19.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak

*menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*⁶

Dalam menjaga rahasia masing-masing juga termasuk ke dalam pergaulan yang baik bagi suami isteri. Mengenai hal ini keduanya wajib menjaga rahasia pihak isteri dan suami. Haram hukumnya bagi keduanya membuka rahasia antara keduanya. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah, karena tidak senangnya beliau kepada isteri atau suami yang telah membuka rahasia suami atau isterinya kepada pihak lain, oleh Rasulullah mereka itu disamakan dengan syaitan. Hadis ini disampaikan oleh *Asmak binti Yazid* dan diriwayatkan atau dibukukan oleh Imam Ahmad.⁷

Dalam hubungan suami-isteri menurut hukum Islam, maka laki-laki adalah kepala keluarga. Pengurus rumah tangga dan pendidik anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban isteri. Tetapi sebagai kepala keluarga tetaplah ditentukan si suami. Penegasan suami menjadi kepala keluarga itu tercantum dalam Q.S *an-Nisā*/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁸

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Al Kalim Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, h. 81

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 74.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Al Kalim Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, h. 85.

Sedangkan isteri berkewajiban membantu suami mencukupi biaya keperluan hidup. Bahwasanya belanja kehidupan keluarga menjadi tanggung jawab suami, seperti keperluan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja, sekolah dan pendidikan anak-anak. Ukuran atas semua pembiayaan dan belanja itu sesuai dengan ekonomi keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 80 ayat 4.

Si isteri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya menurut cara-cara yang benar dan wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana yang dimaksud di atas tidak terpenuhi satu sama lain, maka akan menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang akan memicu adanya keretakan rumah tangga, seperti yang terjadi di Desa Harus Kabupaten Tabalong, rumah tangga yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun lamanya kini dalam keadaan tidak nyaman dipandang oleh masyarakat, sedangkan antara keduanya menurut pandangan masyarakat tidak ada niat untuk memperbaiki dan membangun keluarga yang harmonis lagi.

Karena suaminya merasa kurang diperhatikan oleh isterinya disebabkan si isteri sedikit pemalas dalam melayani suaminya sebagai seorang isteri, apabila si suami memerlukan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan isterinya seperti makan, mencuci pakaian dan lain sebagainya si isteri sering tidak ada di rumah. Maka disebabkan yang demikian itu kini keduanya meskipun tinggal serumah namun tidak satu tempat tidurlagi (pisah ranjang).

Mengenai peristiwa tersebut seorang Ulama di Kabupaten Tabalong Kec. Muara Harus mengatakan bahwa “Suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi isterinya walaupun si istri *nusyuz*”, karena beliau bercermin pada masa *iddah* seorang perempuan waktu di cerai suaminya. Kata beliau “Seorang perempuan yang sudah dicerai suaminya saja masih berhak atas tanggung jawab mantan suaminya selama masa *iddah* apalagi wanita yang belum di cerai hanya dikarnakan ia *nusyuz*”.⁹ Jadi wanita yang *nusyuz* tetap mendapatkan haknya dari suaminya namun hanya saja ia diberikan pelajaran berupa diasingkan tempat tidur. Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas, mengenai masalah ini yang terjadi di masyarakat, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus rumah tangga yang tidak harmonis lagi yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami Isteri yang Pisah Ranjang”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah:

⁹Selasa, 06 Mei 2014, melakukan obserpasi awal dengan tokoh Ulama Kab. Tabalong.

1. Bagaimana pendapat Ulama di Kabupaten Tabalong mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang?
2. Apa alasan yang dijadikan dasar Ulama di Kabupaten Tabalong dalam berpendapat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isetri yang pisah ranjang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawab konkrit terhadap objek yang dijadikan kajian, oleh karenanya berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama di Kabupaten Tabalong agar bisa dipakai di masyarakat.
2. Untuk mengetahui alasan yang dijadikan dasar hukum Ulama di Kabupaten Tabalong dalam berpendapat.

D. Signifikansi Penulisan

Selain mempunyai tujuan yang ingin di capai, penulis juga mengharapkan penelitian ini agar dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang hukum Islam pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat hukum ulama adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹⁰ Pendapat hukum ulama yang dimaksud di sini ialah ulama yang dimintai pendapatnya mengenai akibat hukum yang ditimbulkan suatu peristiwa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga beserta alasan dan dasar hukumnya dalam berpendapat.
2. Ulama, yaitu orang yang ahli dalam hal pengetahuan Agama Islam.¹¹ Ulama yang dimaksud di sini ialah ulama yang berdomisili di daerah Kabupaten Tabalong yang telah terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar terutama masyarakat Kabupaten Tabalong.
3. Hak dan kewajiban suami isteri, yaitu hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹² Hak dan

¹⁰Departemen pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 821.

¹¹*Ibid*, h. 1239.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.156.

kewajiban suami isteri yang dimaksud di sini ialah pekerjaan timbal balik antara kedua pasangan suami isteri, apabila suami menunaikan kewajibannya maka ia harus mendapatkan haknya terhadap isterinya, begitu pula sebaliknya.

4. Pisah ranjang adalah tidak berdampingan dalam tempat tidur.¹³ Yang dimaksud pisah ranjang di sini ialah suami isteri yang masih dalam hubungan suami isteri namun tidur tidak dalam satu ranjang dan tinggal serumah baik yang disebabkan karena pertengkaran biasa ataupun karena si isteri *nusy z*.

Jadi yang penulis maksudkan dengan judul penelitian ini adalah pendapat ulama mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga beserta alasan dan dasar hukumnya dalam berpendapat mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang pisah ranjang baik yang disebabkan karena pertengkaran biasa ataupun karena isteri *nusy z*.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sejauh ini penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu: **Pertama** “*Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga Yang Suami Telah Divonis Minimal Lima Tahun Penjara Di Kota Banjarmasin*” yang diteliti oleh Selvia Aniarti: 0101114333. Mengenai penelitian ini penulis menyimpulkan

¹³Departemen pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 879.

bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah kasus seorang isteri yang tidak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama terhadap suaminya yang divonis kurungan penjara, walupun ia memiliki haknya terhadap suaminya berupa nafkah lahir dan batin. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kurang terpenuhinya nafkah yang diterima isteri dari suaminya. **Kedua** “*Pemenuhan Nafkah Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Enam Desa Pada Kecamatan Tabukan Kabupaten Batola)*” yang diteliti oleh Norsaidah: 0101114323. Kesimpulannya pada kasus ini adalah sebagian dari pihak suami yang telah menceraikan isterinya tidak memberikan nafkah dalam masa *iddah*nya dengan alasan karena dari pihak isteri tidak menuntut mantan suaminya untuk memberikan nafkah *iddah* kepada isterinya. **Ketiga** “*Pemenuhan Nafkah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad Di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah*” yang diteliti oleh Fajariah: 1101110003. Kesimpulannya mengenai kasus ini adalah si peneliti ingin mengetahui bagaimana cara suami yang murtad dalam mengatur kehidupan rumah tangganya dan memberi nafkah kepada isteri serta anaknya ketika ia dalam keadaan murtad.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada pendapat hukum ulama mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 Bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian, berisikan latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, selanjutnya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat kajian teoritis penelitian ini yang menjadi dasar ilmiah yang berisi tentang pemikiran tokoh Agama di desa lokasi yang diteliti kemudian hasil analisis tersebut akan dituangkan di dalam bab IV.

Bab III metode penelitian, berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas.

Bab V penutup, yang berisikan simpulan dan saran.